



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan khususnya bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
6. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Akhir Nasional.
7. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Situbondo yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud**

Pasal 2

Maksud Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu pada Perguruan Tinggi adalah untuk membantu meringankan beban orang tua mahasiswa serta untuk mendorong aktivitas dan kreativitas mahasiswa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan SDM di Kabupaten Situbondo agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

BAB III SASARAN Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat lulusan tahun berkenaan yang memiliki potensi akademik memadai, kurang mampu secara ekonomi atau berprestasi non akademik yang bersifat keagamaan dan telah sah diterima pada Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri di pulau Jawa dan Bali;
 - b. memiliki akreditasi serendah-rendahnya B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

BAB IV SIFAT

Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester, dengan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan :

- a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK;

- b. berasal dari keluarga kurang mampu/pra sejahtera yang dibuktikan dengan Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. memiliki prestasi akademik peringkat 1-10 (satu sampai sepuluh) di SMA/SMK/MA/MAK yang dibuktikan dengan fotokopi raport tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah, atau prestasi non akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah;
- d. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- e. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur dari Pemerintah Daerah;
 - b. unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
 - c. unsur dari Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Situbondo;
 - d. unsur dari Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo;
 - e. unsur dari Universitas Negeri Jember; dan
 - f. unsur dari Forum Studi Anggaran Daerah Situbondo (FOSADS).
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo.
- (5) Komponen beasiswa yang diberikan terdiri atas :
 - a. biaya kuliah meliputi : biaya pendaftaran, biaya daftar ulang, SPP, biaya praktik, biaya PKL, biaya KKN, biaya skripsi dan wisuda;
 - b. biaya hidup; dan

- c. asrama/kost.
- (6) Besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Universitas/Perguruan Tinggi.
- (7) Rincian besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
 - b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - c. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - d. menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
 - e. mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
 - f. yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
 - g. selama dua semester berturut-turut IPK menurun atau kurang dari 2,75 yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Beasiswa untuk biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a disalurkan langsung kepada rekening Universitas, sedangkan untuk biaya hidup dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran biaya kuliah karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, untuk sementara.
- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah selesai, biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi/tanda pembayaran asli dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Dinas untuk penggantian.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 10

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Situbondo yang telah ditetapkan menjadi penerima beasiswa, dapat ditetapkan kembali sebagai penerima beasiswa apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Ayat (1) hanya mendapatkan biaya kuliah tanpa biaya hidup dan asrama/kost sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf b dan huruf c.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 26

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009